



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG  
**PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA**  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asa transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun pedoman untuk pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DINSOSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan

Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
17. Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
18. Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyetgiro, uang elektronik/sejenisnya.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBDEsa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Desa.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Pelaksanaan Transaksi non tunai di Desa meliputi :

- a. jenis penerimaan pendapatan non tunai;
- b. mekanisme penerimaan pendapatan non tunai;
- c. mekanisme pengeluaran non tunai;
- d. jenis dan pengecualian pengeluaran non tunai; dan
- e. pembinaan dan pengawasan

### BAB II

#### PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu

#### Jenis Penerimaan Pendapatan Non Tunai

#### Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBDEsa dilaksanakan melalui pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendapatan asli desa yang meliputi :
    1. hasil usaha desa;
    2. hasil aset;

3. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat; dan
4. lain-lain pendapatan asli desa.

b pendapatan transfer yang meliputi :

1. dana desa;
2. alokasi dana desa;
3. bagian dari hasil pajak dan retribusi;
4. bantuan keuangan kabupaten;
5. bantuan keuangan provinsi; dan
6. bantuan keuangan pemerintah pusat;

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Penerimaan Pendapatan Non Tunai

#### Pasal 5

- (1) Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke rekening kas Desa masing-masing Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
- (2) Penerimaan pendapatan secara non tunai dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat dan lain-lain pendapatan asli desa yang di atur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Penerimaan Pendapatan Non Tunai

#### Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran APBDesa harus melalui mekanisme Non Tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. belanja pegawai:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
2. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
3. jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa;
4. tunjangan badan permusyawaratan desa;
5. operasional badan permusyawaratan desa.

b. belanja barang/jasa :

1. belanja barang perlengkapan;
2. belanja jasa honorarium;
3. belanja perjalanan dinas;
4. belanja jasa sewa;
5. belanja operasional perkantoran;

6. belanja pemeliharaan; dan
  7. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- c. belanja modal;
1. belanja modal tanah;
  2. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
  3. belanja modal kendaraan;
  4. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
  5. belanja modal jalan/prasarana jalan;
  6. belanja modal jembatan;
  7. belanja modal irigasi/ embung/ air sungai/ drainase/ air limbah/ persampahan;
  8. belanja modal jaringan/intalasi; dan
  9. belanja modal lainnya.
- d. belanja tak terduga
- e. pembiayaan
1. pembiayaan penerimaan; dan
  2. pembiayaan pengeluaran.
- (3) Pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening kas desa ke rekening penerima oleh Kepala Urusan keuangan menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan sistem keuangan desa kementerian dalam negeri.
- (4) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan sarana pendukung sesuai transaksi.

#### Pasal 7

Setiap transaksi pembayaran atas belanja APBDesa melalui sistem pembayaran non tunai, maka:

- a. kepala urusan keuangan wajib menggunakan rekening giro;
- b. kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa di kabupaten wajib memiliki rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
- c. apabila penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di luar wilayah kabupaten tidak memiliki rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.

*Handwritten signature or initials*

**Bagian Ketiga**  
**Jenis dan Pengecualian Non Tunai**  
**Pasal 8**

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :
  - a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
  - c. upah tukang/tenaga kerja;
  - d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
  - e. pembayaran untuk pembelian benda pos;
  - f. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
  - g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam; dan
  - h. bantuan langsung tunai
- (2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi desa jauh dari sarana dan prasarana bank, maka penarikan tunai di simpan dalam brankas desa.
- (3) Pengeluaran uang tunai dari brankas desa besarnya berdasarkan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada kepala Urusan keuangan.

**Pasal 9**

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di kaur keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di lingkungan pemerintah kabupaten kuantan singingi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Pembinaan dan Pengawasan**

**Pasal 10**

- (1) Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Singingi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat bekoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati ini, bersama dengan Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah memberikan arahan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan di wilayah Kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan transaksi non tunai.
- (5) Pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh APIP.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pasal 57 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


##### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.


Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 20 Maret 2024

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

  
**H.SUHARDIMAN AMBY**

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 20 Maret 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

  
**H.FAHDIASSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR 2

**BASIL FASILITAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTARO  
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA**

Lampiran : Surat Gubernur Riau  
Nomor :  
Tanggal :

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	2	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	<p>1. <del>1. DULU :</del> <del>PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA</del></p>	Temp		4
2	<p>2. <del>Membang :</del></p> <p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Desa diundahkan bahwa Kepala Desa selaku Pemangku kekuasaan Pengawasan Keuangan Desa melaksanakan prinsip-prinsip atau Peraturan Kabupaten Desa yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, struktur dan edaran, bentuk, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;</p> <p>b. bahwa dalam rangka sosialisasi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;</p> <p>b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun pedoman untuk pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa.</p>	Membuang :	<p>a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;</p> <p>b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun pedoman untuk pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa.</p>	<p>Konsideran membaurg disarakan untuk dikonstruksu sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengemukakan alasan sosiologis dan yuridis</p>
3	<p>3. <del>Mengingat :</del></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palohara, Kabupaten Pekan Hilir, Kabupaten Pekan Hilir, Kabupaten</p>	Mengingat :	<p>- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1 s/d 8 Temap</p>	<p>Agar disempurnakan sesuai saran penyempurnaan</p>

24

- 21
1. Saak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

<p>47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>9. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 51);</p>	<p>9. Dihilupus</p>	
<p>4. MEMUTUSKAN :</p> <p>Mencantumkan : PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA</p>	<p>Tetap</p>	
<p>5. <b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Paragraf 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi;</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi;</li> <li>4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi</li> </ol>	<p><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Paragraf 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi;</li> <li>2 s/d 18 Tetap</li> </ol>	<p>Agar diempurnakan sesuai saran penyempurnaan.</p>

27

5. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DINSOSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektori Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadhahi dalam secretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadhahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
17. Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah adalah bank yang

<p>ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.</p> <p>10. Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/sepelanya.</p>		
<p><b>BAB II</b> <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b> <b>Pasal 2</b></p> <p>Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai yang dilakukannya oleh masyarakat;</li> <li>Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa;</li> <li>Pembayaran pajak yang tepat dan tepat waktu;</li> <li>Untuk memperlengkap implementasi Elektrifikasi Transaksi Pemerintahan Desa (ERTP).</li> </ol>	<p><b>Pasal 2</b></p> <p>Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBDesa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintahan Desa.</p>	<p>Agar disempurnakan sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p><b>BAB III</b> <b>RUANG LINGKUP</b> <b>Pasal 3</b></p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tatacara kerjasama Pemerintah Daerah dengan bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;</li> <li>Jenis penerimaan pendapatan non tunai;</li> <li>Mekanisme penerimaan pendapatan non tunai;</li> <li>Mekanisme pengeluaran non tunai;</li> <li>Jenis dan penguculan pengeluaran non tunai; dan</li> <li>pembinaan dan pengawasan</li> </ol>	<p><b>Pasal 3</b></p> <p>Ruang lingkup Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis penerimaan pendapatan non tunai;</li> <li>Mekanisme penerimaan pendapatan non tunai;</li> <li>Mekanisme pengeluaran non tunai;</li> <li>Jenis dan penguculan pengeluaran non tunai; dan</li> <li>pembinaan dan pengawasan</li> </ol>	<p>Agar disempurnakan sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p><b>BAB IV</b> <b>TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH DAERAH</b> <b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan/bank terkait di desa;</p> <p>(2) Lembaga keuangan bertanggung jawab dimaujudi pada wilayah</p>	<p>Ditutup</p>	

24

21

<p>mempernyai jaringan—system—perluhan—yang—terkonkret—dengan sistem keuangan desa Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>(2) Lembaga keuangan—kebagaimana—dimaksud—pada—ayat—(2)—melakukan perjanjian—kerjasama—dengan—Pemerintah—Daerah—untuk melaksanakan program Transaksi Non Tunai di Desa.</p>		
<p><b>BAB V</b> <b>JENIS-PENERIMAAN-PENDAPATAN-NON-TUNAI</b> <b>Pasal 5</b></p> <p>(1) Setiap penerimaan pendapatan APBD-desa dilaksanakan melalui pembayaran non tunai.</p> <p>(2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. pendapatan asli desa yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hasil usaha desa;</li><li>2. Hasil aset;</li><li>3. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat; dan</li><li>4. lain-lain pendapatan asli desa.</li></ol> <p>b. pendapatan transfer yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. dana desa;</li><li>1. alokasi dana desa;</li><li>2. bagian dari hasil pajak dan retribusi;</li><li>3. bantuan keuangan kabupaten;</li><li>4. bantuan keuangan provinsi; dan</li><li>5. bantuan keuangan pemerintah pusat.</li></ol>	<p>Tetap</p> <p><b>BAB II</b> <b>PELAKSANAAN</b> Bagian Kesatu Jenis Penerimaan Pendapatan Non Tunai <b>Pasal 4</b></p>	
<p><b>BAB VI</b> <b>MEKANISME-PENERIMAAN-PENDAPATAN-NON-TUNAI</b> <b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke rekening kas Desa masing-masing Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;</p> <p>(2) Penerimaan pendapatan secara non tunai dicekualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat danlain-lain pendapatan asli desa yang di atur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.</p>	<p>Tetap</p> <p>Bagian Kedua Mekanisme Penerimaan Pendapatan Non Tunai <b>Pasal 5</b></p>	

<p>11.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>MEKANISME PENGELUARAN NON-TUNJAI</b> Pasal 7</p> <p>(1) Setiap pengeluaran APBDDesa harus melalui mekanisme Non Tunjai.</p> <p>(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. belanja pegawai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;</li> <li>2. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;</li> <li>3. Jaminan social kepala desa dan perangkat desa;</li> <li>4. Tunjangan badan permusyawaratan desa;</li> <li>5. Operasional badan permusyawaratan desa.</li> </ol> <p>b. belanja barang/jasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja barang perlengkapan;</li> <li>2. Belanja jasa honorarium;</li> <li>3. Belanja perjalanan dinas;</li> <li>4. Belanja jasa sewa;</li> <li>5. Belanja operasional perkantoran;</li> <li>6. Belanja pemeliharaan; dan</li> <li>7. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.</li> </ol> <p>c. belanja modal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. belanja modal tanah;</li> <li>2. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;</li> <li>3. belanja modal kendaraan;</li> <li>4. belanja modal gedung, bangunan dan taman;</li> <li>5. belanja modal jalan/persarbanajalan;</li> <li>6. belanja modal jembatan;</li> <li>7. belanja modal tirlgal/ embung/ air sungai/ drainase/ air limbah/ persampahan;</li> <li>8. belanja modal jaringan/ utilitas; dan</li> <li>9. belanja modal lainnya.</li> </ol> <p>d. belanja tak terduga</p> <p>e. pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembiayaan penerimaan; dan</li> <li>2. pembiayaan pengeluaran.</li> </ol> <p>(3) Pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening kas desa ke rekening penerima oleh Kepala Urusan keuangan menggunakan internet banking atau jaringan system perbankan yang terkoneksi dengan sistem keuangan desa kementerian dalam negeri.</p> <p>(4) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan sarana pendukung sesuai transaksi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b> <b>Mekanisme Penerimaan Pendapatan Non Tunjai</b> Pasal 6</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
---	--	--

af

<p>12.</p> <p style="text-align: center;"><b>Paragraf 6</b></p> <p>Setiap transaksi pembayaran atas belanja APBDesa melalui sistem pembayaran non tunai, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kepala urusan keuangan wajib menggunakan rekening giro;</li> <li>kepala desa, perangkat desa dan badan-permasyarakatan-desa di kabupaten wajib memiliki rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;</li> <li>apabila penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di luar wilayah-kabupaten tidak memiliki rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan menguraangi sebesar biaya administrasi perbankkan dari jumlah yang diterima.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 7</b></p> <p>Setiap transaksi pembayaran atas belanja APBDesa melalui sistem pembayaran non tunai, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala Urusan Keuangan wajib menggunakan rekening giro;</li> <li>Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD wajib memiliki rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;</li> <li>Apabila penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di luar Daerah tidak memiliki rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan menguraangi sebesar biaya administrasi perbankkan dari jumlah yang diterima.</li> </ol>	<p>Agar disempurnakan sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p>13.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>JENIS-DAL-PEKECUALIAN-PEKERJADARAS</b> <b>NON-TUNAI</b> <b>Paragraf 9</b></p> <p>(1) Jenis pengeluaran yang dibencukan melalui mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7 adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>transaksi pembayaran belanja barang dan jasa paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);</li> <li>pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;</li> <li>upah rukanq/tenaga kerja;</li> <li>pengeluaran bahan bakar minyak/petunaw;</li> <li>pembayaran untuk pembelian benda pos;</li> <li>pembayaran pajak kendaraan bermotor;</li> <li>pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam; dan</li> <li>bantuan langsung tunai</li> </ol> <p>(2) Dengan memperincikan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi desa jauh dari sarana dan prasarana bank, maka penarikan tunai di simpan dalam brankas desa.</p> <p>(3) Pengeluaran uang tunai dari brankas desa besarnya berdasarkan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Kepala Urusan Keuangan kepada luar keuangan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b> <b>Jenis dan Pengeluaran Non Tunai</b> <b>Paragraf 8</b></p> <p>(3) Pengeluaran uang tunai dari brankas desa besarnya berdasarkan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Kepala Urusan Keuangan.</p>	<p>Agar disempurnakan sesuai saran penyempurnaan.</p>

<p>14.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>Pertanggungjawaban pengeluaran kas di luar-keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran-pendapatan-dan belanja-desa di lingkungan pemerintah kabupaten-kuantan-singingi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>Pertanggungjawaban pengeluaran kas di Kepala Urusan Keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan APBD-desa di lingkungan Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Agar disempurnakan sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p>15.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11</b></p> <p>(1) Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten-Singingi. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemberian sarana dan prasarana pendukung penciptaan Peraturan Bupati ini, bersama dengan Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah memberikan arahan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini. (4) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah menyalpkan sarana dan prasarana fasilitas perbaikan diwilayah Kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan transaksi non tunai. (5) Pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan Pasal 10</b></p> <p>(1) Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh DINSOSIPMD. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DINSOSIPMD dapat berkoordinasi dengan BPKAD (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemberian sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa, bersama dengan Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah. (4) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah menyalpkan sarana dan prasarana fasilitas perbaikan diwilayah Kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan transaksi non tunai. (5) Pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh ATPP.</p>	<p>Sesuai dengan Ketentuan Umum.</p>
<p>16.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12</b></p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pasal 57 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p>	
<p>17.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1-Januari 2024.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Agar disempurnakan</p>

21

<p>Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan memepetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.</p>	<p>sesuai saran penyempurnaan.</p>
--	---	------------------------------------

**a.n. GUBERNUR RIAU**  
**Pih. SEKRETARIS DAERAH,**



**H. ZULKIFLI SYUKUR, MA., M.SI**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP.19710902 199703 1 002